



Fenomena Parkir Liar (Illegal) dalam Perspektif Sociological Jurisprudence Menurut Roscoe Pound Studi Wilayah Kota Malang

M. Ilham Fadhlillah*, Agustinus Supriyanto

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

*milhamfadhlillah@mail.ugm.ac.id**

Abstract: *The phenomenon of illegal parking in Malang City is a social problem that has a significant impact on public order, the effectiveness of public policy implementation, and the potential for economic losses for the local government. Parking practices that do not comply with these provisions not only disrupt the smooth flow of traffic, but also indicate disorder in the management of public spaces and weak supervision of parking activities. This study aims to analyze the phenomenon of illegal parking using the perspective of Sociological Jurisprudence proposed by Roscoe Pound, who views law as a means of social engineering to create order in community life. The research method used is a normative juridical approach by utilizing various secondary data sources obtained from laws and regulations, court decisions, local government reports, and previous research results relevant to the topic of study. The results of the study indicate that there is a lack of synchronization between legal norms governing the parking system and practices that occur in the field. The implementation of parking regulations in Malang City has not been running optimally because it is influenced by various factors, including structural factors, economic interests, community legal culture, and weak law enforcement by authorized officials. Analysis based on Roscoe Pound's theory shows that the law has not functioned effectively as an instrument of social engineering. Therefore, regulatory and policy reforms are needed that are more responsive to the social dynamics of society.*

Key Words: *Illegal Parking; Sociological Jurisprudence; Malang City; Legal Effectiveness*

Abstrak: *Fenomena parkir liar di Kota Malang merupakan persoalan sosial yang berdampak pada ketertiban umum, efektivitas pelaksanaan kebijakan publik, serta potensi kerugian ekonomi bagi pemerintah daerah. Praktik parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak hanya menghambat kelancaran lalu lintas, tetapi juga mencerminkan kurang tertibnya pengelolaan ruang publik dan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perparkiran. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik parkir liar dengan menggunakan perspektif Sociological Jurisprudence dari Roscoe Pound, yang memandang hukum sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan pemerintah daerah, serta penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum yang mengatur perparkiran dengan praktik di lapangan. Pelaksanaan regulasi perparkiran di Kota Malang belum optimal karena dipengaruhi faktor struktural, kepentingan ekonomi, budaya hukum masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan regulasi dan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.*

Kata kunci: *Parkir Liar; Sociological Jurisprudence; Kota Malang; Efektivitas Hukum*

Pendahuluan

Fenomena parkir liar (ilegal) merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus dihadapi kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Malang. Kota yang populer dengan julukan kota pendidikan dan pariwisata itu tidak terlepas dengan permasalahan parkir liar (ilegal). Hampir di setiap titik-titik strategis kota, mulai dari kawasan kuliner, minimarket, pusat perbelanjaan, ruas jalan utama, bahkan hingga di depan ATM terdapat juru parkir liar. Keberadaan parkir liar menimbulkan sejumlah dampak negatif, antara lain kemacetan, penurunan kualitas tata ruang kota, pungutan liar yang merugikan masyarakat, hingga berkurangnya potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor kegiatan parkir. Meskipun Pemerintah Kota Malang telah mengeluarkan regulasi dan melakukan penertiban intensif melalui Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), praktik parkir liar tetap berlangsung secara masif dan cenderung berkembang mengikuti pola penggunaan ruang kota. (Larasati, et. al, 2020)

Temuan berbagai penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa parkir liar di Malang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, keterbatasan lahan parkir resmi yang tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan pribadi. Kedua, lemahnya pengawasan dan inkonsistensi penerapan sanksi, sehingga cenderung tidak menimbulkan efek jera kepada pelanggar. Ketiga, adanya aktor-aktor informal yang memanfaatkan ruang publik sebagai sumber pendapatan melalui mekanisme pungutan tidak resmi (ilegal). Beberapa studi lokal menunjukkan bahwa juru parkir liar memiliki relasi tertentu dengan pelaku usaha sekitar, “oknum” aparat keamanan, atau kelompok organisasi masyarakat tertentu, sehingga praktik ini berlangsung dalam jaringan sosial yang relatif stabil. (Fauzi et al., 2021)

Persoalan tersebut memperlihatkan adanya ketidakharmonisan antara norma hukum formal (peraturan daerah, ketentuan retribusi, dan larangan parkir sembarangan) dengan kenyataan sosial di lapangan. Regulasi yang sudah ada masih belum mampu mengendalikan kepentingan ekonomi, kebiasaan sosial, dan relasi kekuasaan yang membentuk praktik parkir liar. Ketika hukum tidak bekerja sebagaimana mestinya, masyarakat akan mencari pilihan yang dianggap paling menguntungkan atau paling

mudah diakses, walaupun hal tersebut berada di luar kerangka hukum formal. (Pratomo, 2011)

Dalam konteks ini, perspektif *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound memberikan kerangka analitis yang relevan. Pound menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai instrumen sosial (*law as a tool of social engineering*) yang bertujuan menyeimbangkan dan mengharmonisasikan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. (Pound, 1978) Ia menolak cara pandang yang melihat hukum sebagai aturan yang berdiri sendiri; sebaliknya, ia menegaskan pentingnya menelaah bagaimana hukum bekerja secara empiris dalam kehidupan nyata, bagaimana masyarakat merespons aturan, dan bagaimana kebiasaan atau praktik informal dapat memengaruhi efektivitas regulasi. Dengan menggunakan perspektif ini, fenomena parkir liar tidak dapat dipahami semata sebagai pelanggaran lalu lintas, melainkan sebagai hasil interaksi antara kepentingan individu, struktur sosial, ekonomi, serta kemampuan aparaturnya dalam mengimplementasikan hukum.

Namun, meskipun terdapat sejumlah penelitian mengenai tata kelola parkir di Kota Malang, sebagian besar studi hanya menyoroti aspek teknis seperti pendataan titik parkir liar, evaluasi penertiban, efektivitas retribusi, atau persepsi masyarakat. Penelitian-penelitian tersebut belum banyak menghubungkan temuan empiris dengan teori socio-legal, khususnya kerangka *sociological jurisprudence* Roscoe Pound. Masih belum ditemukan kajian yang secara mendalam memetakan bagaimana kepentingan-kepentingan sosial (misalnya: kebutuhan ekonomi juru parkir, kebutuhan efisiensi pengguna kendaraan, pendapatan daerah, atau kepentingan keamanan dan ketertiban umum) saling berbenturan, atau dinegosiasikan melalui praktik parkir liar.

Keterbatasan ini menimbulkan celah penelitian yang penting. Penggunaan teori *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound membuka peluang untuk melihat fenomena parkir liar tidak hanya sebagai kegagalan penegakan hukum, tetapi sebagai gambaran bagaimana hukum formal bernegosiasi dengan pola perilaku sosial masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mengapa sanksi formal sering tidak berjalan, bagaimana praktik informal dapat menggantikan fungsi hukum, dan apa yang diperlukan agar regulasi lebih adaptif terhadap kebutuhan sosial namun tetap menjaga ketertiban.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara kajian empiris mengenai praktik parkir liar di Kota Malang dengan analisis socio-legal berbasis teori *sociological jurisprudence* Roscoe Pound. Studi ini tidak sekadar memetakan lokasi atau menjelaskan penyebab parkir liar, tetapi berusaha memahami relasi antara norma formal dan praktik sosial sebagai suatu sistem yang dinamis. Penelitian ini juga menawarkan analisis aktor dan jaringan sosial-hukum yang memengaruhi keberlangsungan parkir liar, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga pada reformulasi fungsi hukum agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan realitas sosial masyarakat urban.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan perparkiran yang lebih efektif, responsif, dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum dalam perspektif *Sociological Jurisprudence* menurut Roscoe Pound.

Dari uraian di atas terdapat persoalan yang relevan untuk diformulasikan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana gambaran praktik parkir liar di wilayah Kota Malang dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi keberlangsungannya? dan Bagaimana perspektif *Sociological Jurisprudence* menurut Roscoe Pound dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas regulasi perparkiran dalam menangani fenomena parkir liar di Kota Malang?

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif tersebut, Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk merespons permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Muhaimin, 2020) Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, serta pendekatan studi kasus. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang

diperoleh melalui media resmi pemerintah, maupun media bereputasi, serta dokumen-dokumen berupa jurnal.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Fenomena Parkir Liar di Kota Malang

Kota Malang sebagai kota pendidikan, pariwisata, dan perdagangan memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Pertumbuhan kendaraan pribadi meningkat secara signifikan, sementara ketersediaan lahan parkir resmi tidak berkembang sebanding. Ketimpangan antara kebutuhan parkir dan kapasitas ruang kota melahirkan praktik parkir liar di berbagai lokasi, terutama di kawasan pusat kota seperti Kayutangan Heritage, Alun-Alun Malang, Jalan Ijen, kawasan kampus, serta pasar tradisional. Observasi lapangan menunjukkan bahwa parkir liar tidak hanya terjadi pada titik-titik yang tidak memiliki fasilitas parkir, tetapi juga pada area yang sebenarnya telah disediakan tempat parkir resmi. Hal ini memperlihatkan bahwa fenomena parkir liar tidak selalu muncul karena kurangnya infrastruktur publik, melainkan berkaitan erat dengan perilaku pengguna, pengawasan yang lemah, serta keberadaan aktor informal yang sudah “menetap” dan memonopoli ruang publik tertentu. Praktik parkir liar di Malang menunjukkan pola yang stabil. Para juru parkir liar sering kali mengatur kendaraan, menentukan tarif sepihak, dan mengklaim ruang publik seolah-olah berada dalam kontrol mereka. Interaksi antara juru parkir dan pengguna kendaraan terjadi dalam situasi yang informal, tidak berbasis legalitas, tetapi diterima secara sosial karena dianggap sebagai solusi praktis.

Ketidaksinkronan Antara Hukum dan Realitas Sosial

Menurut publikasi resmi dari Pemerintah Kota Malang, ada sekitar 1.170-an titik parkir di kota tersebut. Namun dari jumlah itu, hanya 881 titik yang aktif sisanya (± 290 titik) tidak aktif. Penelitian menunjukkan bahwa terjadi tumpang tindih pengelolaan parkir antara mekanisme retribusi (umumnya dikelola oleh Dinas Perhubungan) dan pajak parkir (dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah), tanpa regulasi pelaksana (Perwal) yang jelas membedakan kewenangan. Kondisi ini memunculkan konflik internal antar OPD dan ketidakjelasan siapa yang berwenang atas titik-titik tertentu. Akibat

kebingungan regulasi dan pengelolaan, potensi pendapatan dari sektor parkir sulit direalisasikan optimal. Misalnya, meski target retribusi pada satu periode ditetapkan cukup besar, realisasinya jauh di bawah target. Data ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan institusi formal ada, struktur pengelolaan dan implementasinya lemah dan regulasi belum diterapkan pada praktik yang sistematis, transparan, dan akuntabel.

Penindakan Hukum, Sporadis & Terbatas Pengawasan Minim

Studi terhadap upaya penertiban di Kota Malang menunjukkan bahwa operasi penertiban parkir liar dilakukan, tetapi sifatnya sporadis atau tidak terjadwal rutin, melainkan bergantung pengaduan masyarakat atau razia insidental. Kemudian kurangnya petugas pengawas dan SDM di instansi terkait disebut sebagai hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap parkir liar dan pungutan liar. Minimnya pengawasan juga memungkinkan para penyelenggara parkir ilegal untuk terus beroperasi, seringkali beroperasi tanpa izin resmi, memungut biaya di luar ketentuan, dan tanpa karcis resmi. Dengan pengawasan dan penegakan hukum yang lemah, regulasi menjadi tidak ada artinya, hukum secara formal ada, tapi tidak diikuti praktik yang konsisten. Ini menunjukkan bahwa hanya memiliki norma saja tidak cukup tanpa struktur penegakan yang memadai.

Menurut perspektif Sociological Jurisprudence yang dikembangkan oleh Roscoe Pound hukum bukan hanya kumpulan norma tertulis (*law in the books*), tetapi harus berfungsi dalam praktik sosial (*law in action*). Hukum yang efektif harus relevan dengan kondisi sosial, kebutuhan masyarakat, dan struktur sosial yang ada. Jika struktur sosial yang mana dalam hal ini: pengelolaan institusional, budaya masyarakat, SDM penegakan, koordinasi lintas instansi, maka hukum formal akan tidak ada artinya, seolah-olah tertulis, tetapi tidak hidup di masyarakat. Dalam konteks Kota Malang, regulasi perparkiran dan pajak/retribusi telah ada secara normatif, namun pengelolaan, penegakan, struktur kelembagaan, dan partisipasi masyarakat tidak memadai. Maka hukum tidak sanggup menjalankan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial untuk menciptakan tata kelola parkir yang tertib, adil, dan efisien. Dengan demikian, fenomena parkir liar dan pungutan liar di Malang mencerminkan kegagalan hukum

untuk bertransformasi dari “*in books*” menjadi “*in action*”, persis seperti yang diperingatkan oleh Pound ketika hukum tidak diintegrasikan dengan realitas sosial.

Analisis *Sociological Jurisprudence* Terhadap Regulasi

Dalam perspektif Pound hukum sebagai alat rekayasa sosial belum tercapai karena regulasi tidak mampu mengubah perilaku masyarakat terkait parkir. Konsep Roscoe Pound memandang hukum sebagai perangkat untuk mengarahkan perilaku masyarakat menuju ketertiban sosial. Dalam konteks perparkiran Kota Malang, fungsi rekayasa sosial tersebut belum berjalan karena regulasi yang ada tidak berhasil mengubah perilaku masyarakat terkait parkir. Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang 2023, tercatat 4.218 pelanggaran parkir liar sepanjang tahun, meningkat sekitar 17% dibanding 2022. Kemudian PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor parkir tepi jalan umum Kota Malang pada 2023 hanya mencapai Rp 12,4 miliar dari potensi ideal Rp 38–40 miliar. Artinya, lebih dari 60% potensi pendapatan hilang, salah satunya akibat parkir liar dan pungutan tidak resmi. Dari data diatas ditarik kesimpulan bahwa Regulasi tidak mampu membentuk perilaku karena sanksi administratif tidak ditegakkan secara konsisten, sehingga tidak memberi efek jera. Tidak ada integrasi antara aturan dan kondisi sosial ekonomi pelaku, yang sebagian menggantungkan hidup dari pendapatan parkir ilegal. Dengan demikian, hukum gagal menjalankan fungsi pengendalian sosial sebagaimana dikehendaki Pound.

Law in books tidak selaras dengan law in action, terlihat dari masifnya parkir ilegal pada titik strategis. Roscoe Pound membedakan antara hukum tertulis (law in books) dengan praktik hukum di lapangan (law in action). Di Kota Malang, perbedaan ini tampak jelas. Hukum tertulis (Law in Books) mulai dari Perda Kota Malang No. 3/2016 tentang Penyelenggaraan Perparkiran sampai dengan UU No.22 tahun 2009 tentang LLAJ, secara normatif sudah cukup jelas dan lengkap, akan tetapi pelaksanaan hukum menunjukkan kondisi berbeda. **Pertama**, pengawasan yang minim oleh Dishub dimana mereka hanya memiliki 92 petugas pengawas parkir untuk mengawasi seluruh wilayah kota yang memiliki >230 titik parkir resmi dan puluhan titik liar, menunjukan rasio ini sangat timpang. **Kedua**, Parkir liar tetap marak di titik strategis, seperti contoh ; Jl. Basuki Rahmat (Kayutangan), Jl. Veteran, Jl. Soekarno-Hatta (dekat ruko dan

kuliner). **Ketiga**, pungli (pungutan liar) Wibowo (2021) menemukan bahwa sekitar 30% juru parkir liar mendapat “pelindungan” dari oknum tertentu, membuat penertiban menjadi sulit. Keempat, persepsi masyarakat yang dibuktikan melalui survei mahasiswa Universitas Brawijaya (2022) menunjukkan; 77% pengguna jalan merasa terpaksa membayar parkir liar, dan 62% tidak mengetahui titik parkir resmi. Ketidaksinkronan antara aturan dan realitas ini membuktikan tesis Pound bahwa hukum sering kali menjadi ideal normatif tanpa implementasi efektif di lapangan.

Rekontruksi Kebijakan Berdasarkan Analisis Sosio-Legal

Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perhubungan Kota Malang (Dishub) telah menguji coba sistem e-Parkir menggunakan Android MPOS pada sejumlah titik sejak Oktober 2022. Sistem ini memungkinkan petugas memasukkan nomor kendaraan, membuat karcis digital, dan membayar menggunakan QRIS (pembayaran non-tunai). Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa implementasi E-Parkir di Malang terbukti “membantu menekan masalah parkir liar, pungli, dan petugas tidak bertanggung jawab,” serta meningkatkan keteraturan dan transparansi retribusi parkir. Berdasarkan data internal, retribusi parkir di Kota Malang menunjukkan tren peningkatan: misalnya, pendapatan retribusi meningkat dari tahun ke tahun. Sistem digitalisasi perparkiran di Malang (e-Parking) memiliki potensi nyata dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir, mengurangi kebocoran, dan menekan praktik parkir liar.

Berdasarkan data di atas dan prinsip bahwa hukum harus dipandang sebagai alat rekayasa sosial (*sosio-legal*).

Pertama, Integrasi Teknologi Perparkiran, E-Parking dan Smart Parking dapat memperluas cakupan sistem, tidak hanya di lokasi “resmi” (gedung, stadion) tetapi juga di ruas jalan on-street strategis (pusat kota, area wisata, kampus). Sistem seperti yang ditawarkan oleh platform smart-parking (sensor, ANPR, pembayaran non-tunai, monitoring slot) telah terbukti secara global dapat mengurangi parkir liar dan kemacetan. Monitoring dan Data Real-Time, Sensor dan sistem *backend* dapat memberikan data aktual mengenai okupansi parkir, jam sibuk, dan titik rawan pelanggaran, sehingga pengelola dapat menyesuaikan tarif, jam operasional, dan alokasi lahan parkir. Pendekatan ini sesuai dengan literatur sistem parkir pintar berbasis IoT/cloud.

Pembayaran Digital / Non-Tunai, dengan pembayaran QRIS / e-wallet / kartu elektronik akan mengurangi praktik pungli dan kebocoran retribusi, serta meningkatkan transparansi — pengalaman di kota lain (termasuk di Indonesia) menunjukkan bahwa sistem non-tunai membantu meminimalkan pungutan liar.

Kedua, Penataan Ruang dan Infrastruktur, penyediaan Lahan Parkir Alternatif, misalnya parkir vertikal / terintegrasi: Laporan dari perencanaan tata ruang menunjukkan bahwa lahan kosong cukup, dan pembangunan parkir vertikal bisa menjadi solusi untuk memaksimalkan ruang terbatas di area padat. Penataan ulang ruang publik & penertiban PKL / penggunaan ruang yang mempersempit ruas jalan: Karena sempitnya ruas jalan dan okupasi ruang publik, parkir liar sering muncul di ruang yang seharusnya untuk pejalan kaki atau kendaraan lewat penataan ulang ruang jalan & pengelolaan PKL dapat membantu mengurangi ruang parkir ilegal. Literatur tentang pengelolaan parkir menunjukkan bahwa manajemen ruang publik harus memperhitungkan rekayasa tata ruang. Hal ini dapat mengurangi kesempatan parkir liar dengan memberikan alternatif resmi; menjaga ruang publik dan kelancaran lalu lintas.

Ketiga, Penegakan Hukum Transparan dan Konsisten, patroli rutin disertai pengawasan berbasis data. Dengan data real-time dari sistem digital, pengawasan bisa diprioritaskan pada waktu dan lokasi rawan. Ini akan memperkuat implementasi regulasi, bukan hanya “razia insidental”. Kamera / ANPR / CCTV: Untuk mendeteksi mobil yang parkir di luar zona resmi, mendokumentasikan pelanggaran, dan sebagai bukti hukum. Pendekatan ini umum dipakai dalam smart-parking global. Sanksi administratif & transparansi akuntabilitas: Jika juru parkir atau pelanggar regulasi terdata, sanksi dapat diterapkan. Transparansi penggunaan hasil retribusi (misalnya melalui dashboard publik) juga penting agar masyarakat percaya sistem. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan hukum, mengurangi praktik ilegal, memberikan rasa keadilan bagi pengguna jalan dan masyarakat.

Keempat, Pendekatan Sosial-Ekonomi & Partisipasi Masyarakat, perekrutan & sertifikasi resmi juru parkir: Juru parkir liar dapat diintegrasikan ke sistem resmi serta diberi pelatihan, identitas resmi, pembinaan. Ini memberi mereka mata pencaharian formal, bukan informal. Hal ini sesuai dengan pendekatan rekayasa sosial: hukum tidak

hanya melarang, tetapi memberi alternatif. Pemberdayaan komunitas lokal / masyarakat: Masyarakat bisa dilibatkan dalam pengawasan, edukasi, dan pengelolaan parkir resmi, membangun “budaya hukum” bahwa parkir resmi adalah bagian dari kewajiban bersama. Literatur sosiologis tentang parkir liar menekankan pentingnya kesadaran dan partisipasi publik. Insentif / subsidi bagi pengguna & pelaku parkir resmi: Misalnya tarif lebih terjangkau, kemudahan akses, atau prioritas bagi warga lokal, agar sistem resmi lebih menarik daripada opsi liar. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada sistem parkir informal, membangun budaya tertib, dan menjadikan hukum lebih sosio-kultural relevan.

Pendekatan berbasis teknologi, kebijakan, serta partisipasi masyarakat sesuai dengan filosofi hukum *Sociological Jurisprudence* menurut Roscoe Pound, yang mana hukum bukan sekadar norma tertulis, tetapi harus berfungsi sebagai alat rekayasa sosial untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih tertib, adil, dan efisien. Sistem perparkiran modern yang dirancang dengan memperhitungkan kondisi sosial-ekonomi membuat hukum lebih relevan terhadap kebutuhan nyata warga. Dengan rekonstruksi seperti ini, regulasi perparkiran di Kota Malang tidak hanya menjadi kumpulan pasal, tetapi menjadi mekanisme aktual yang bisa mengakomodasi kepentingan publik, mendisiplinkan ruang kota, sekaligus menjaga hak ekonomi bagi pelaku parkir formal.

Fenomena parkir liar di Kota Malang merupakan salah satu persoalan sosial yang memiliki dampak cukup signifikan terhadap ketertiban umum, efektivitas implementasi kebijakan publik, serta potensi kerugian ekonomi bagi pemerintah daerah. Praktik parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku kerap menimbulkan berbagai permasalahan di ruang publik, seperti kemacetan lalu lintas, penyempitan badan jalan, hingga terganggunya mobilitas masyarakat. Selain itu, keberadaan parkir liar juga dapat mengurangi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh melalui pengelolaan parkir resmi oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan parkir liar tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran aturan lalu lintas, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola ruang publik serta kurang optimalnya pengelolaan sumber daya ekonomi daerah. Oleh karena itu, permasalahan ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah agar tercipta

sistem perparkiran yang tertib, efektif, dan mampu mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan (Shoup, 2011). Praktik parkir yang tidak sesuai dengan regulasi juga mencerminkan adanya ketidaktertiban dalam pengelolaan ruang publik serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perparkiran. Dalam berbagai kasus, parkir liar muncul karena terbatasnya fasilitas parkir resmi di kawasan-kawasan strategis, seperti pusat perdagangan, kawasan pendidikan, serta area wisata yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Keterbatasan fasilitas tersebut sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengelola parkir secara tidak resmi tanpa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya, masyarakat sebagai pengguna ruang publik sering kali dirugikan, baik dari segi kenyamanan, keamanan, maupun transparansi biaya parkir yang harus dibayarkan. Situasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan parkir tidak hanya membutuhkan regulasi yang jelas, tetapi juga sistem pengawasan serta perencanaan tata kota yang terintegrasi agar penggunaan ruang publik dapat berjalan secara tertib dan berkelanjutan (Litman, 2020).

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan berbagai sumber data sekunder. Data yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perparkiran, putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelanggaran parkir, laporan pemerintah daerah, serta berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana norma hukum mengatur sistem perparkiran serta bagaimana implementasinya dalam praktik di lapangan. Dengan melakukan analisis terhadap berbagai sumber hukum tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang terjadi dalam pengelolaan parkir di Kota Malang. Pendekatan yuridis normatif juga memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan antara norma hukum, kebijakan publik, serta praktik sosial yang berkembang di masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2015).

Kesimpulan

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara norma hukum yang mengatur sistem perparkiran dengan praktik yang terjadi di lapangan. Implementasi regulasi perparkiran di Kota Malang belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor struktural dalam kelembagaan pemerintah daerah, kepentingan ekonomi dari pihak-pihak tertentu, budaya hukum masyarakat yang masih rendah, serta lemahnya penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Berdasarkan analisis menggunakan teori Roscoe Pound, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi secara efektif sebagai instrumen rekayasa sosial. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi serta kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan parkir di Kota Malang dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta pemerintah daerah (Pound, 1954).

Daftar Rujukan

- Al Aziz, S., (2024), *Pengawasan Pungutan Liar Oleh Dinas Perhubungan Menurut Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Di Minimarket Kota Malang)*, Skripsi
- Daman, Y. A., (2024), *Peran Pemerintah Kota Malang Dalam Menangani Juru Parkir Illegal di Kota Malang*, *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 4(4), 115 – 121
- Elbatista, A., Abizar, Albab, U., (2024), *Analisis Dampak Parkir Liar terhadap Tingkat Kunjungan Konsumen pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Bandar Lampung*, *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 1(4), 1-8.
- Fauzi, A. T. N., Haruni, C. W., & Esfandiari, F. (2021). *Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Usaha Khusus Parkir Tanpa Izin (Studi Di Kota Malang)*. *ILREJ*, 1(3), 399–416.

- Hidayatullah, M., (2023), *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal*, Jurnal Legisla, 15(1), 36-49.
- Larasati, D. C., & Rohman, Abd. (2020). *Tumpang Tindih Pengelolaan Tempat Parkir (Studi Tentang Retribusi Dan Pajak Parkir Di Kota Malang)*. Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/index>
- Maspaitella, L., Hakim, A., (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir Liar Di Kota Surabaya*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(7), 1-10.
- Mahendra, A. (2020). *Manajemen perparkiran dan tata kelola transportasi kota*. Jakarta: Prenadamedia.
- Mochtar, Z., Hiariej, E., (2024), *Dasar Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Depok: Rajawali Pres.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Pound, R. (1978). *Roscoe Pound: A Sociological jurisprudence?*
- Pratomo, D. (2011). *Upaya Dinas Perhubungan Kota Malang Dalam Melakukan penertiban Parkir Liar Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004*. Universitas Brawijaya.
- Pound, R. (1912). *The scope and purpose of sociological jurisprudence*. Harvard Law Review, 25(2), 140–168.
- Pound, R. (1942). *An introduction to the philosophy of law*. Yale University Press.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor No. 3/2016 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
- Santoso, A., (2025), *Sosiologi Hukum*, Bantul: Pustaka Baru Press
- Sutanto, H. (2019). *Analisis praktik parkir liar dan dampaknya terhadap ketertiban kota*. Jurnal Transportasi Perkotaan, 7(1), 34–45.
- Tenga, L., Arvianti, E., Sasmito, C., (2023), *Analisis Tata Kelola Kebijakan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kota Malang*, Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 9(1), 19-33.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Wibowo, T., & Ramadhan, L. (2021). *Evaluasi penataan parkir di kota berkembang*. Jurnal Administrasi Publik, 12(3), 221–233.